

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan perbankan syariah saat ini yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 1992 pemerintah mengeluarkan UU No. 7 tentang Perbankan Syariah yang menjadi tonggak berdirinya serta beroperasinya Bank Syariah di Indonesia. Melihat pertumbuhan Perbankan Syariah yang sangat baik, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk memperbarui Undang-Undang sebelumnya. Yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. dalam satu dekade terakhir, perkembangan perbankan konvensional mulai disaingi dengan adanya perbankan syariah.

Larangan agama Islam pada bunga (riba) mendorong adanya perbankan syariah yang memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh bank konvensional karena sistem bunga yang diterapkan¹. Menggunakan sistem syariah yang didalamnya menganut al-qur'an dan hadist serta dengan berkarakter bebas bunga yang dimana tidak dianjurkan oleh agama, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat luas. Keberhasilan yang telah tercapai dapat dilihat dari peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah yang tersebar di berbagai daerah di

¹ Faisol, Ahmad. "Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk." *Jurnal Bisnis & Manajemen* 3.2 (2007), hal. 129-170

Indonesia, juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota yang dikelola oleh pihak Dewan Keuangan Syariah².

Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Syariah pertama yang didirikan pada tahun 1992. Bank Muamalat Indonesia ini adalah pelopor berdirinya bank yang berbasis Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Saat ini Bank Syariah yang dulunya diragukan akan sistem operasinya, sekarang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sehingga perbankan yang berprinsip syariah ini menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Pembiayaan jual beli pada Bank Muamalat terdiri dari akad Murabahah, dengan bentuk keuntungan berupa margin. Sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil terdapat akad Murabahah dan Musyarakah dengan bentuk keuntungan berupa nisbah bagi hasil, untuk pembiayaan sewa terdapat akad Ijarah dengan bentuk keuntungan yang akan diterima bank dalam bentuk Ujroh³.

Perkembangan perbankan syariah tidak hanya dari skala makro misalnya Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah. akan tetapi juga dari skala mikro, misalnya BPR Syariah, Koperasi Syariah, dan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT). Pada kalangan masyarakat menengah dan kecil, BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang paling terjangkau juga sarana yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan akan dana pinjaman. Dalam skala mikro, BMT mampu mengarungi jalanya Bank Konvensional yang menarik dana masyarakat lalu

² Karim, Adiwarmah Azwar, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Kedua*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 87

³ Faiqoh, Rida. "Analisis Strategi Pemasaran KPRS di Bank Muamalat Cabang Kudus." *IQTISHADIA* 6.2 (2016), hal 279-291

dipinjamkan kepada para konglomerat dan pengusaha besar. Disisi lain, kehadiran BMT juga membantu mengikis praktik para rentainer ataupun lintah darat yang sudah menjamur di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut⁴:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
(٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil."

Pegaturan yang digunakan BMT mengacu pada berbagai peraturan antara lain UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi beserta Peraturan Pelaksanaanya, SK Menteri Negara Koperasi dan UKM, serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan diperbarui menjadi Undang-Undang Perekonomian No. 17 Tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri negara Koperasi dan UKM RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)⁵.

Kegiatan BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*), sama halnya dengan Bank Syariah yaitu melakukan penghimpunan dana (wadiah dan Mudharabah) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat⁶. Tidak hanya itu saja, melainkan dengan berdirinya BMT sebagai pendatang baru dalam

⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'anulkarim*, (JKP: CV Aneka Ilmu, 2013), hal 89

⁵ Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 2009) hal. 242

⁶ Kusmiyati, Asmi Nur siwi, Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan), (Yogyakarta: La Riba, 2007), hal. 28

dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan-pinjam Syariah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan⁷. Dengan berdirinya BMT dikalangan masyarakat sekarang ini, juga semakin memperlihatkan keunggulannya atau keberadaanya. Letak Bank Syariah yang terbatas berada di kota-kota besar sehingga tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, BMT muncul untuk menangani masalah keuangan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh Bank Syariah, yaitu dikabupaten, kecamatan, dan desa.

BMT Istiqomah dan BMT Sahara hadir sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan dialami oleh masyarakat terkait dibutuhkannya suatu lembaga keuangan professional yang berbasis syariah untuk membangun ekonomi yang lebih baik di wilayah tersebut. Untuk dapat mewujudkan keinginan masyarakat, pada BMT Istiqomah dan BMT Sahara telah menyediakan berbagai macam produk baik penghimpun dana maupun penyaluran dana. Dengan berbagai pembiayaan yang bisa dipilih sebagaimana pada Bank Syariah maupun pada Lembaga Syariah lainnya, seperti Pembiayaan Murabahah.

Salah satu skema fiqh yang paling populer di dunia perbankan syariah adalah jual-beli Murabahah. Transaksi Murabahah ini biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabatnya. Secara sederhana, Murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Sebagai contoh, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hal. 30

keuntungan tertentu. Beberapa keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembelian, misal 10% atau 20%⁸.

Pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam Murabahah, penjual harus memberi tahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembiayaan Murabahah ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah⁹.

Dominannya transaksi Murabahah akan membuat semua pihak gembira jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Disisi lain, dominannya transaksi tersebut ternyata membawa implikasi yang sangat signifikan yaitu timbulnya berbagai persepsi yang masih belum tepat dari masyarakat yang belum paham sepenuhnya mengenai perbankan syariah. diantaranya mengenai keuntungan (margin) yang diambil oleh Bank Syariah, penentuan margin pada Bank Syariah dilarang keras memungut bunga bank. Akan tetapi anggapan masyarakat pada umumnya adalah bahwa meminjam uang di Bank Syariah tidak akan dibebani bunga, dalam arti Bank Syariah tidak mengambil keuntungan dari penyaluran dana. Akibatnya ketika mengetahui bahwa Bank Syariah mengambil keuntungan, masih banyak orang yang kebingungan. Seperti

⁸ Adiwarman A Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 113

⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 45

apa keuntungan yang diambil Bank Syariah itu. Jika Bank Syariah mengambil keuntungan nantinya, maka sama saja dengan bunga.

Berawal dari hal tersebut, kesalah pahaman juga berlanjut mengenai besarnya margin Murabahah yang diambil oleh Bank Syariah. sehingga muncul persepsi bahwa jika Bank Syariah mengambil keuntungan, harunya lebih kecil dari bank pada umumnya. Dalam prakteknya, masih banyak yang masih mengatakan bahwa margin yang dibebankan Bank Syariah kepada nasabah itu *relative* mahal atau bisa dikatakan masih tinggi. Bahkan dalam penentuan margin Murabahah pun sering dikatakan mirip dengan penentuan suku bunga kredit yang ada di bank konvensional.

Penentuan tingkat margin terkadang dalam lembaga keuangan seperti Lembaga Keuangan Syariah penetapannya terkadang masih ditentukan oleh lembaga tersebut. Lembaga tersebut menjelaskan bahwa saat ini beberapa nasabah terkadang belum paham tentang berapa margin yang sesuai. Dengan adanya fenomena tersebut, biasanya Lembaga Keuangan Syariah mulai mematok berapa margin yang akan diberikan kepada nasabah, serta tidak melupakan dari mana asal muasal tingkat margin yang telah ditentukan. Setelah menentukan berapa patokan margin, Lembaga Keuangan Syariah menawarkan dan mendiskusikan bersama dengan nasabah agar mendapat titik temu berapa margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah mendapatkan titik temu, maka nasabah berhak membuat keputusan akad tersebut dilanjutkan atau berhenti pada saat itu juga. Dalam penjelasan tersebut, pembuat keputusan adalah kegiatan yang berhubungan dengan

kemungkinan keadaan masa depan (*state of nature*) sebab konsekuensi suatu keputusan akan dialami pada masa yang akan datang¹⁰.

Akad Murabahah merupakan salah satu akad yang diterapkan oleh BMT Istiqomah dan BMT Sahara Tulungagung. Dari data yang peneliti peroleh dari BMT Istiqomah dan BMT Sahara Tulungagung mengenai data jumlah anggota dan pembiayaan Murabahah yang terdapat disana sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Murabahah pada BMT Istiqomah Tulungagung (Tahun 2020-2022)

Tahun	Jumlah Anggota (Pembiayaan Murabahah)	Omzet
2020	691 orang	Rp. 14.002.531.000,-
2021	606 orang	Rp. 10.617.746.500,-
2022	582 orang	Rp. 9.593.458.000,-

Sumber: RAT Pembiayaan BMT Istiqomah Tulungagung (diolah)

Tabel 1.2
Perkembangan Pembiayaan Murabahah pada BMT Sahara Tulungagung (Tahun 2020-2022)

Tahun	Jumlah Anggota (Pembiayaan Murabahah)	Omzet
2020	391 orang	Rp. 805.043.900,-
2021	303 orang	Rp. 606.709.200,-
2022	308 orang	Rp. 437.318.000,-

Sumber: RAT Pembiayaan BMT Sahara Tulungagung (diolah)

¹⁰ Azhar Kasim, *Teori Pembuatan Keputusan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995) hal. 41

Berdasarkan uraian diatas, dilihat dari peran penting Murabahah yang mendominasi pendapatan di BMT Istiqomah dan BMT Sahara Tulungagung serta untuk menyelamatkan citra BMT, maka perlu secara transparan untuk diketahui dan diteliti lebih lanjut bagaimana mekanisme penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan Murabahah dan bagaimana penerapan akad Murabahah dalam menetapkan margin keuntungan yang adil bagi BMT dan bagi anggota. Dikarenakan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, suatu BMT harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. salah satu prinsip yang dianut adalah adanya prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan tersebut bisa tercermin dalam hal BMT yang memberitahukan kepada nasabah perihal harga pokok dan margin keuntungan yang diperoleh BMT. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan baik pihak BMT maupun anggota.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini penulis tertarik meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam penulisan tugas akhir yang berjudul: “ **Penerapan Akad Murabahah dalam Penetapan Margin Keuntungan Produk Pembiayaan Pada BMT Istiqomah dan BMT Sahara Tulungagung**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan akad Murabahah pada BMT Istiqomah dan BMT Sahara Tulungagung?

2. Bagaimana penerapan akad Murabahah dalam menetapkan margin keuntungan produk pembiayaan pada BMT Istiqomah dan BMT Sahara Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan akad Murabahah pada BMT Istiqomah dan BMT Sahara Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan akad Murabahah dalam menetapkan margin keuntungan produk pembiayaan pada BMT Istiqomah dan BMT Sahara Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Menghindari adanya pelebaran masalah yang akan diteliti, maka peneliti memberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada penetapan margin keuntungan terhadap keputusan pembiayaan Murabahah pada anggota BMT Istiqomah dan BMT Sahara Tulungagung.
2. Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah BMT Istiqomah Cabang Karangrejo Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak terkait. Adapaun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini guna unruk memenuhi tugas akhir perkuliahan (skripsi), diharapkan dapat menjadi salah satu sumber wawasan ilmu pengetahuan dibidang perbankan atau lembaga keuangan khususnya mengenai penetapan margin keuntungan akad Murabahah pada BMT Istiqomah dan BMT Sahara Tulungagung.

2. Secara Praktis

Adapun mandaat praktis yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman kedalam bidang keuangan syariah serta sebagai aplikasi ilmu yang telah diperoleh peneliti selama perkuliahan. Juga diharapkan dapat menginformasikan kepada pembaca mengenai penerapan akad Murabahah dalam penetapan margin keuntungan produk pembiayaan Murabahah pada BMT Istiqomah dan BMT Sahara Tulungagung.

b. Bagi Lembaga

Bagi pihak BMT, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap akad Murabahah yang dijalankan oleh BMT Istiqomah dan BMT Sahara Tulungagung. Juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kepada BMT Istiqomah dan BMT Sahara Tulungagung

terkait metode penentuan harga jual (Margin) dengan akad Murabahah baik yang sesuai maupun yang bertentangan dengan syariah.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih banyak kurangnya, hal tersebut bisa menjadi acuan dan juga sumber referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penerapan akad Murabahah dalam penetapan margin keuntungan produk pembiayaan pada BMT Istiqomah dan BMT Sahara Tulungagung dalam menggunakan jasa layanan keuangan syariah.

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini, maka diperlukan penegasan istilah. Oleh karena itu penegasan istilah dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akad Murabahah

Akad Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin (keuntungan) yang disepakati oleh para pihak dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli¹¹.

2. Penetapan Margin Keuntungan

Yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase yang ditetapkan pada kebijakan *pricing* pinjaman yang terutama ditujukan untuk memperoleh ROA (*Return On Asset*) yang ditargetkan¹².

¹¹ Burhanuddin, *Aspek hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 72

¹² Bambang Djinarto, *Banking Asset Liability Managemen Perencanaan, Strategi, Pengawasan, dan Pengelolaan Dana*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 45

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain guna untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan. Baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga, artinya pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan¹³.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang meliputi (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan istilah (e) manfaat penelitian, (f) penegasan istilah, (g) sistematika penulisan skripsi sebagai tugas akhir.

Bab II : Landasan Teori

Berisikan uraian tentang kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian (berupa artikel ilmiah, hasil penelitian, maupun buku)., penelitian terdahulu yang relevan dan terkait dengan tema skripsi dan kerangka berfikir yang merupakan alur dari penelitian.

¹³ Veithzal Rivai, Arvian Arifin, *Islamic Banking Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) hal. 681

Bab III : Metodologi Penelitian

Memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian

Pada bagian ini memuat diskripsi singkat hasil penelitian yang diperoleh dengan cara-cara yang dijabarkan dalam metodologi penelitian, dengan menjelaskan pembahasan mengenai keterkaitan antara teori dan hasil penelitian yang telah didapat, sehingga kejelasan akan terlihat dalam pembahasan ini.

Bab V : Pembahasan

Pada pembahasan hasil penelitian, memuat analisis penulis, mengenai temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori yang diungkap dari lapangan. Analisis ini berisi kesimpulan dari temuan peneliti.

Bab VI : Penutup

Bab terakhir ini meliputi kesimpulan, dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.